

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan hewani atau satwa dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan pemanfaatannya, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit-penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
SATWA DAN TUMBUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan satwa dan tumbuhan langka.
5. Badan adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki fungsi sosial maupun komersial.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
7. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

9. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
10. Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa maupun tumbuhan dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
11. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air yang terdapat di Banjarnegara.
12. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara.
13. Waktu Tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis satwa dan tumbuhan tertentu guna kepentingan perlindungan satwa dan tumbuhan.
14. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
16. Habitat adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
17. Pengelolaan Habitat adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi.

18. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat dan lingkungannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perlindungan satwa dan tumbuhan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa dan tumbuhan, sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan perlindungan satwa dan tumbuhan adalah :
 - a. terciptanya keseimbangan ekosistem;
 - b. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. terwujudnya pelestarian jenis satwa dan tumbuhan tertentu; dan
 - d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa dan tumbuhan.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 3

Perlindungan Satwa dan Tumbuhan berdasarkan atas azas :

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;

- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif; dan
- i. kearifan lokal.

BAB II PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh Peraturan Daerah ini adalah jenis satwa dan tumbuhan tertentu di Daerah yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam Daftar *Appendix Cites*.
- (2) Jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Upaya perlindungan satwa dan tumbuhan dilaksanakan melalui :

- a. pemanfaatan;
- b. penyuluhan;
- c. perizinan;
- d. pelarangan;
- e. pengawasan; dan
- f. pengendalian.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan satwa dan tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan penangkaran dan studi wisata.
- (2) Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan.
- (3) Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis satwa dan tumbuhan sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bagian Ketiga Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar mampu mendukung perlindungan satwa dan tumbuhan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/lembaga non pemerintah atau masyarakat yang peduli.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitasi dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan jenis satwa dan/atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk kepentingan pengkajian, penelitian, peragaan, pertukaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Izin pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 10

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis satwa dan/atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
- b. Pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin; dan

- d. setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Pasal 11

Apabila Pemegang izin menghentikan kegiatannya, yang bersangkutan wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menangkap, melukai, menembak, membunuh dan/atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi; dan
 - b. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/atau sarang satwa tertentu yang dilindungi.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal satwa tersebut mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum dan sudah mendapatkan izin Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya, dalam keadaan hidup atau mati.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum dan kepentingan umum.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk Pejabat pelaksana pengawasan perlindungan satwa dan tumbuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian satwa dan tumbuhan yang dilindungi dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
- (2) Pengendalian satwa dan tumbuhan yang dilindungi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian, pengembangan dan pengaturan.
- (3) Pengendalian satwa dan tumbuhan diarahkan pada :
 - a. pengelolaan habitat serta populasi satwa dan tumbuhan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan tumbuhan;
 - c. pengendalian hama serta penyakit satwa dan tumbuhan; dan
 - d. pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melalui kegiatan :
 - a. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - b. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
 - c. penambahan atau mendatangkan jenis satwa dan tumbuhan dari luar Daerah; dan
 - d. pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat satwa dan tumbuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib :
 - a. menyerahkan satwa dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
 - c. memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka; dan
 - d. mengganti dengan satwa hidup yang sejenis, apabila satwa dimaksud dalam keadaan mati.

- (2) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur satwa tertentu yang dilindungi pecah atau rusak, maka wajib :
 - a. menyerahkan telur dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk, apabila telur dalam keadaan baik; dan
 - b. membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang satwa tertentu yang dilindungi rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa dimaksud.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai tumbuhan dimaksud.

Pasal 18

Bupati dapat melakukan upaya paksa berupa pengenaan denda administrasi (*dwangsom*) kepada setiap orang atau badan sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa atau tumbuhan atas keterlambatan perhari untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-12-2015
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-1-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN

I. UMUM

Satwa dan Tumbuhan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada umat manusia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada khususnya, merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang dikaruniakan-Nya itu dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan akhlaq mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Satwa dan Tumbuhan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, oleh karena itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya alam berupa hutan, flora dan fauna perlu dikonservasi melalui sistem perlindungan Satwa dan Tumbuhan beserta ekosistemnya pemanfaatannya secara lestari. Berhasilnya konservasi sumber daya alam Satwa dan Tumbuhan yaitu dengan mengendalikan pemanfaatannya menjamin keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan,

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan harus dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan dan/atau menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi Satwa dan Tumbuhan.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penerasi dan penyeimbang lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sangat jelas dukungannya.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempertahankan dan mengelola hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kosong/gundul dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari sumber daya hutan dan sumber daya hayati berupa satwa dan tumbuhan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah atau merusak fungsi pokoknya.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya hayati secara lestari, diperlukan sumberdaya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Kondisi hutan di Daerah banyak mengalami kerusakan serta beberapa jenis satwa dan tumbuhan mulai langka dan terancam punah karena gangguan keamanan dan pemanfaatan yang melampaui daya dukungnya, maka untuk

mengatasinya selain dilakukan rehabilitasi juga harus dilakukan perlindungan Satwa dan Tumbuhan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan melibatkan semua pihak yang terkait.

Agar pelaksanaan perlindungan Satwa dan Tumbuhan di Kabupaten Banjarnegara dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan satwa dan tumbuhan langka yang efektif. Dalam penyelenggaraan perlindungan satwa dan tumbuhan, Pemerintah Daerah melibatkan Dinas terkait, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Hak-hak negara dan hak masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum atas hutan, kawasan hutan, hasil satwa dan tumbuhan langka dilindungi oleh Negara agar memberikan manfaat secara individu maupun sosial secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perlindungan satwa dan tumbuhan langka di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan taman hutan raya dan diluar kawasan hutan, mencakup kawasan hutan negara, hutan adat dan hutan hak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- Appendix adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengatutan.
- Cites merupakan kerjasama antar Negara anggota untuk menjamin perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 206